

## **Tiga Penerima Bansos Mengundurkan Diri**

### **Tamiang Layang, PPOST**

Tiga keluarga yang merupakan warga Netampin Desa Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur mengundurkan diri dari program Bantuan Sosial atau Bansos dari pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur Rusdianor melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Santai Nyawit menjelaskan, dua warga atas nama Yuliana dan Eli Rahman mengundurkan diri sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) serta satu warga atas nama Mestani penerima bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mereka secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka pada forum Musyawarah Desa atau Musdes verval DTKS (Data Terpadu Keluarga Sosial) dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Desa Netampin," kata Santai di Tamiang Layang, Kamis 6 Februari 2020.

Adapun alasan pengunduran diri ketiga warga penerima bansos tersebut adalah dikarenakan mereka sudah merasa kehidupannya sudah cukup mampu dan tidak berhak lagi untuk menerima bansos orang miskin.

"Mereka mengundurkan untuk menyerahkan bansos kepada warga miskin lainnya yang lebih berhak," imbuh Santai.

Dia mengapresiasi kesadaran warga penerima bansos yang dengan kesadarannya mengundurkan diri karena sudah tidak layak menerima bansos.

"Pemberian bansos tidak hanya sekedar pemberian bantuan semata tapi juga sebagai penyadaran tentang perubahan pola pikir warga agar jangan hanya mengharapkan bansos tanpa melihat keadaan hidupnya apakah berhak atau tidak berhak menerima bansos," paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Netampin Akhmad Wahyudin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada warganya yang dengan sadar dan sukarela mengundurkan diri dari penerima bansos, dan berharap bisa ditiru peserta lainnya jika memang sudah ada perubahan kehidupan menjadi mampu agar mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada warga miskin lainnya.

"Dengan pengunduran diri ketiga warga tersebut maka otomatis bansos PKH tahun 2020 akan dihentikan, dengan berkurangnya penerima PKH berarti program pengentasan kemiskinan pemerintah melalui PKH telah menunjukkan hasil adanya peningkatan kesejahteraan keluarga," kata Akhmad.

Adapun jumlah penerima bansos di Desa Netampin berjumlah 30 orang PKH dan 19 orang BPNT. **(bn/P8)**

### **Sumber berita:**

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *3 Keluarga Penerima Bantuan Sosial di Barito Timur Mengundurkan Diri*, Kamis, 6 Februari 2020;
2. Palangka Pos, *Tiga Penerima Bansos Mengundurkan Diri*, Sabtu, 8 Februari 2020.

### **Catatan berita:**

- Program Keluarga Harapan menurut Permensos No 1 tahun 2018 adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

- Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Bantuan Sosial Secara Non Tunai
  - (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
  - (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
- Pasal 42 UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin  
Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pasal 43 UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  - (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Sumber peraturan:**

1. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
3. Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.